



PUTUSAN

Nomor 506 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **EDWAR alias JHON BLACK bin RUSLI (almarhum);**

Tempat Lahir : Bengkulu;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/10 Oktober 1975;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Irian Nomor 18 RT 02 RW 01,
Kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDWAR alias JHON BLACK bin RUSLI (almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Seperangkat alat isap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam berikut SIMcardnya;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDWAR alias JHON BLACK bin RUSLI (almarhum), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDWAR alias JHON BLACK bin RUSLI (almarhum) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna hitam berikut SIMcardnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 144/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 19 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa EDWAR alias JHON BLACK bin RUSLI (almarhum) tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.Sus/2024/ PN Bgl tanggal 3 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 89/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 September 2024 melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Bengkulu Nomor W8.PAS.PAS8.PK.01.01.-949 tanggal 4 September 2024, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 September 2024 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu pada tanggal 4 September 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 September 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah tidak tepat dalam menerapkan hukum dan tidak tepat pula dalam menjatuhkan pidana sebagaimana putusan, oleh karena Terdakwa adalah korban dari jaringan gelap Narkotika, sedangkan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika dan atas hal tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan cermat, selain itu *judex facti* telah mengadili berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan pengembangan kasus terhadap Saksi Napolion alias Yoyon bin Yafan Efendi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang telah lebih

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid.Sus/2025



dahulu ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira jam 23.00 WIB bertempat di Jalan Pintu Air Gang Aiptu Jasmi RT 01 RW 01, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berdasarkan penangkapan terhadap Saksi Napolion alias Yoyon bin Yafan Efendi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram menjadi berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diakuinya telah diperoleh setelah membeli dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah dalam penerapan hukumnya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP, maka oleh karenanya harus dikesampingkan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak pula dapat dibenarkan di mana mengenai berat ringannya pidana adalah menjadi kewenangan dari *judex facti*, namun demikian karena berat barang bukti yang ditemukan relatif sedikit yaitu 0,08 (nol koma nol delapan) gram, maka untuk menghindari adanya disparitas pidana, pidananya perlu diperbaiki dengan mendasarkan pada SEMA 3 Tahun 2023 *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2010, namun tetap memperhatikan bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid.Sus/2025



dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 144/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 19 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Juli 2024 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **EDWARD alias JHON BLACK bin RUSLI (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 144/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 19 Agustus 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 3 Juli 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **4 Februari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 506 K/Pid.Sus/2025